

**PENEGAKAN HUKUM SANKSI REHABILITASI TERHADAP
PENGUNA NARKOTIKA
DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

TESIS



Oleh :

IRSANO MARTHANOVA ERISKY

NIM : 20301900145

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**PENEGAKAN HUKUM SANKSI REHABILITASI TERHADAP
PENGUNA NARKOTIKA
DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PENEGAKAN HUKUM SANKSI REHABILITASI TERHADAP
PENGGUNA NARKOTIKA
DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

TESIS

Oleh :

IRSANO MARTHANOVA ERISKY
NIM : 20301900145
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui oleh,
Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN. 06.2804.6401

Pembimbing II
Tanggal,



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06.2006.6801

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN. 06.1507.6202

**PENEGAKAN HUKUM SANKSI REHABILITASI TERHADAP
PENGGUNA NARKOTIKA
DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

TESIS

Oleh :

IRSANO MARTHANOVA ERISKY, S.H.

NIM : 20301900145

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 12 Agustus 2021

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji,
Ketua,

Dr.Hj. Sukarmi, SH, M.Hum.

NIDN. 00.0107.5201

Anggota

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN. 06.2804.6401

Anggota

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN. 06.2006.6801

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN. 06.1507.6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRSANO MARTHANOVA ERISKY.

NIM : 2030 1900 145.

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 Agustus 2021



IRSANO MARTHANOVA ERISKY

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Sincere is an invaluable wealth.
(Ikhlas adalah sesuatu yang tak ternilai harganya)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta;
2. Istriku tercinta yang selama ini mendukung aku tanpa pamrih dalam doa atau support langsung dan selalu menemani dalam susah ataupun senang;
3. Anak-anakku tercinta yang memberikan semangat kerjaku;
4. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing aku serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan program Magister Ilmu Hukum;
5. Semua sahabatku yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatanku;
6. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Penegakan Hukum Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika di Kepolisian Daerah Jawa Tengah”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :


1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Ibu Dr. Hj. Sukarmi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji Tesis yang telah banyak memberikan masukan serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
7. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang, Agustus 2021

Penulis



Irsano Marthanova Erisky, S.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Polda Jateng dan mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Polda Jateng.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Polda Jateng dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan dan teori kemanfaatan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada saat kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan melihat ketentuan pidana Pasal 127 ayat (2) dan (3), sehingga ada konsistensi untuk memperhatikan Pasal-Pasal yang mengatur ketentuan rehabilitasi sehingga nantinya para pecandu dan korban penyalah guna narkoba dapat di rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Melihat ketentuan pidana Pasal 127 ayat (2) dan (3), dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara yang disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) diwajibkan untuk memperhatikan Pasal-Pasal yang mengatur ketentuan rehabilitasi sehingga nantinya para pecandu dan korban penyalah guna narkoba dapat di rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan tidak lagi dipidana penjara maupun pidana kurungan karena rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Hambatan-hambatan yang berasal dari pemerintah ini oleh disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) hambatan, yaitu: a) Belum ada ditetapkannya tempat khusus bagi para pecandu maupun korban-korban penyalah guna narkoba untuk melakukan rehabilitasi, b) Masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkoba, c) Belum ada panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah, d) Terjadinya perbedaan keterangan antara terdakwa, saksi dan hasil laboratorium kriminalistik. e) Terjadi masalah eksekusi. Adapun solusi atas kendala yang ada adalah : a) Penyediaan tempat khusus bagi para pecandu maupun korban-korban penyalah guna narkoba untuk melakukan rehabilitasi, b) Pemberian subsidi untuk memperingan biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkoba, c) Mempermudah pengguna narkoba untuk melakukan rehabilitasi di panti rehabilitasi, d) Peningkatan sumberdaya pada aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Rehabilitasi, Narkoba

ABSTRACT

The research objectives in this study are to identify and analyze the enforcement of rehabilitation sanctions for narcotics users at the Central Java Police and knowing and analyzing the obstacles in law enforcement of rehabilitation sanctions against narcotics users in the Central Java Police.

This study uses a sociological juridical approach, which in this case relates to the enforcement of rehabilitation sanctions for narcotics users at the Central Java Regional Police with descriptive analytical research specifications. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using the theory of justice and the theory of expediency.

The results of the study conclude that when the policw conduct an investigation and looks at the criminal provisions of Article 127 paragraphs (2) and (3), it can required to pay attention to the articles that regulate rehabilitation provisions so that later addicts and victims Narcotics abusers can be rehabilitated both medical rehabilitation and social rehabilitation and are no longer sentenced to imprisonment or confinement because the rehabilitation is counted as a period of serving a sentence. It is stated that there are 5 (five) obstacles, namely: a) There has not been a special place for addicts and victims of narcotics abusers to rehabilitate, b) The problem of rehabilitation costs for convicts of narcotics abuse cases, c) There is no rehabilitation center appointed by the government, d) There was a difference in information between the defendant, the witness and the results of the criminalistic laboratory, e) An execution problem occurred. The solutions to the existing obstacles are: a) Provision of special places for addicts and victims of narcotics abuse to rehabilitate, b) Providing subsidies to reduce rehabilitation costs for convicts of narcotics abuse cases, c) Facilitating narcotics users to rehabilitate in rehabilitation homes, d) Increasing resources for law enforcement officers in the process of resolving drug abuse.

Keywords: *Law enforcement, Rehabilitation, Narcotics*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Rehabilitasi	23
B. Rehabilitasi	34

C. Tindak Pidana Narkotika	44
D. Kajian Narkotika Menurut Hukum Islam.....	68

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika di Polda Jateng.....	75
B. Kendala-Kendala Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika di Polda Jateng.....	89

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	108
B. Saran	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun nonfisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi

kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.¹

Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya².

Pada tahun 2017, Penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika masih merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh BNN dan Polri jika dibandingkan kasus Psikotropika maupun kasus Bahan Adiktif Lainnya, dengan total jumlah penanganan sebanyak 36.419 kasus, relatif stabil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara umum kasus Narkoba yang ditangani terus mengalami peningkatan, selain hal tersebut menimbulkan kekhawatiran karena semakin maraknya peredaran Narkoba di Indonesia, di sisi lain hal tersebut menunjukkan peningkatan keberhasilan para penegak hukum kita dalam mengungkap kasus Narkoba. Meskipun secara jumlah, kasus Psikotropika masih jauh di bawah kasus Narkotika, namun persentase kenaikan kasus Psikotropika dari tahun 2016 ke tahun 2017 sangatlah signifikan dibandingkan kenaikan kasus Narkotika. Dapat diindikasikan bahwa pada tahun 2017 penyalahgunaan dan peredaran Psikotropika semakin marak³.

¹ Bambang Hariyono, 2009. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Semarang : Tesis Hukum Universitas Diponegoro, h.23

² Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 1.

³ <https://perpus.menpan.go.id/opac/detail-opac?id=3400>, diakses 16 April 2021 Pukul 10.00.

Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan Narkoba, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penerapan sanksi pada kasus penyalahgunaan narkoba pada pelaku penyalahgunaan narkoba pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna Narkoba, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna atau pemakai Narkoba terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkoba, seharusnya Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu : keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan di pengertian kriminologi adalah perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar masyarakat. Ini dimaksudkan sebagai perbuatan oknum-oknum yang melanggar aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis, yaitu perbuatan jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana berarti bahwa

kejahatan itu dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana.⁴ Bagi negara-negara modern, keinginan untuk menjamin hak-hak warga negara secara efektif dan mengatur tertib administrasi negara telah mendorong setiap Negara mengadopsi konstitusionalisme, tidak terkecuali pengaturan hukum mengenai rehabilitasi narkoba.⁵ Penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui proses pembuktian yaitu penuntutan proses yang dilakukan secara langsung dalam suatu percobaan.⁶

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan atau pemakai Narkotika. Pengguna atau pecandu Narkotika sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara, selain dapat juga dikenakan sanksi berupa rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan NAZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya⁷.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat Pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika

⁴ Yusril I A, Bambang Tri Bawono dan Ira Alia Maerani, *Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, h.169 – 174.

⁵ Adhe I smail A, *Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15737/5567>.

⁶ Ardito, Y P, Umar Ma’ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15737/5567>.

⁷ Dadang Hawari, Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketegantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Jakarta : Gaya Baru, h.132.

dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.

Penegakan hukum dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan sanksi oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan analisis bahwa penegakan hukum tindak pidana narkotika dilakukan dengan upaya penal, jika upaya non-penal sudah tidak dapat dilakukan lagi.⁸

Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud bekas pecandu Narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

Angka kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polda Jawa Tengah saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah konsumen pengguna

⁸ Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.2 No.3, September 2017.

Narkotika tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat Narkotika, dengan persentase terbesar sasaran penggunaannya adalah pada usia pelajar dan mahasiswa yaitu sebesar 60 persen, dari data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah, khususnya satuan reserse Narkotika, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan ataupun rehabilitasi medis maupun sosial. Dengan demikian dapat memperbaiki pelaku sekaligus pemakai penyalahgunaan tindak pidana Narkotika. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam mengenakan sanksi rehabilitasi kepada para pengguna Narkotika. Dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menjatuhkan pidana penjara, tanpa adanya rehabilitasi medis dan sosial. Dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Dengan demikian perlu adanya perubahan dalam arti meninjau kembali hukum pidana Indonesia yang selama ini masih berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar filosofis bangsa asing ke arah tata hukum pidana berdasarkan nilai-nilai

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang dicita-citakan.⁹

Keberadaan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya Undang-Undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Namun demikian, dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, melainkan diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa

⁹ Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 1 No.1, Januari-April 2014.

memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kepada penyidik Polri, serta membantu kesuksesan program rehabilitasi sosial yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika di Kepolisian Daerah Jawa Tengah”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Kepolisian Daerah Jawa Tengah ?
2. Apa kendala-kendala dan solusi dalam penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Kepolisian Daerah Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan sumber-sumber pembelajaran mengenai prosedur penerapan sanksi dan kebijakan program rehabilitasi sosial yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan secara praktis terutama ;

- a. Memberikan inovasi dan inspirasi bagi aparat penegak hukum dalam memperluas pengetahuan dan sumber-sumber pembelajaran mengenai prosedur penerapan sanksi dan kebijakan program rehabilitasi sosial yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia.
- b. Membantu tercapainya tujuan dari Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal¹⁰.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

¹⁰ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, h. 32

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Sanksi Pengguna Narkoba

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang- Undang Narkotika (UU No. 35/2009) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini :

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances 19 88* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotrapika, 1988)
3. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 ditambah denda.

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati ditambah denda. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkoba, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkoba karena Prekursor Narkoba merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkoba dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkoba.

Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkoba.

Pada negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi

dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.¹¹

Pada pecandu narkoba, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepatnya apabila pecandu narkoba diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuan pidan penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkoba dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitas).¹²

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai

¹¹ Moeljanto. 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pradnya Paramita

¹² Siswo Wiratmo. 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII, h. 9

kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka yang diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkoba berlandaskan beberapa peraturan, yaitu :

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Rehabilitasi pemakai narkoba memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga profesional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu : dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rehabilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkoba.

Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkoba ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkoba.
- b. Profesiisme, kompetensi serta komitmen pelaksanaannya.
- c. Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
- d. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.

- e. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
- f. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu :

- a. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar *medical record*.
- b. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti *coldturkey* (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).
- c. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian

seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial :

1. Bimbingan sosial/terapi individu

Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.

2. Bimbingan sosial/terapi kelompok

Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok pasien/narapidana berdasarkan usia, lama pidana/hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.

- d. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

F. Kerangka Teori

a. Keadilan Menurut Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- b) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);
- c) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).¹³

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan

¹³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, h. 216 - 217.

ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu : mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.¹⁴

b. Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.¹⁵ Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya sein kategorie (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah ‘bagaimana hukum itu seharusnya’ (*what the law ought to be*) melainkan ‘apa hukumnya’ (*what is the law*)¹⁶.

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeitt*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus

¹⁴<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

¹⁵ Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, diunduh tanggal 17 Januari 2021, Pukul 15.00 wib.

¹⁶ Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung, h. 15.

agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka sifat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sanksi pidana rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas, lalu didasarkan atas fenomena realita di masyarakat.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka sifat penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sanksi pidana rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan penegakan hukum penyidik kepolisian. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder:

Diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dan website..

c. Narasumber

Terdiri dari informan yang kompeten dibidang penegakan hukum, seperti pihak penyidik kepolisian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi pustaka yang berkaitan dengan dengan teori serta perundang-undangan. Kemudian observasi lapangan untuk menangkap gejala sosial terkait penelitian. Lalu melakukan wawancara (*interview*) dengan narasumber yang dapat mendukung proses penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dengan metode Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan menggambarkan temuan di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba.

H. Sitematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menguraikan tentang kebijakan, rehabilitasi, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana narkoba dari perspektif hukum Islam.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan, berisi penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan kendala-kendala dalam penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

BAB IV : Tentang Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Rehabilitasi

Tahap-tahap pembuatan kebijakan menurut Willian N. Dunn (2003) adalah sebagai berikut;

1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam *agenda setting* juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda kebijakan (*policy problem*). *Policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantaranya para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan.

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, dimana melalui proses ini, warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5. Penilaian / Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi

dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Secara umum implementasi memiliki makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.¹⁷

Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.¹⁸

Van Meter dan Van Horn (dalam Dadang Solihin), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-

¹⁷Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS, h. 104.

¹⁸Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta : Media Pressindo, h. 145.

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.¹⁹

Dari definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimal tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan,
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan
3. Adanya hasil kegiatan.

Program Rehabilitasi yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sejumlah program rehabilitasi sebagaimana yang tertuang di dalam Instruksi Presiden no. 12 tahun 2011 tentang Kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) untuk periode tahun 2011 – 2015. Kebijakan dan strategi nasional ini adalah program pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa “Indonesia Negeri Bebas Narkoba” dan sebagai refleksi atas semakin maraknya mafia narkoba mengencarkan aksinya di sejumlah daerah di Indonesia. Dari data Badan Narkotika Nasional dapat diketahui adanya kecenderungan peningkatan secara signifikan penyalahgunaan narkoba di setiap tahunnya.

Dalam Inpres no. 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dalam bidang Rehabilitasi memfokuskan pada :

¹⁹Solihin, Dadang, 2007, *Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung : Bappenas, h. 146.

1. Upaya mengintensifkan wajib lapor pecandu narkoba.
2. Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.
3. Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba.
4. Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai *older philosophy of crime control*. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.²⁰

Sanksi pidana merupakan peninggalan dan kebiadaban kita di masa lalu (*a vestige of our savage past*) yang seharusnya dihindari pendapat itu ternyata berdasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau penenaan penderitaan yang kejam.²¹

Sejarah hukum pidana menurut M. Cherif Bassiouni, penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas kemanusiaan. Dikemukakan selanjutnya

²⁰Muladi, & Arief, Barda Nawawi, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Jakarta : Kencana Pranadamedia, h. 149.

²¹*Ibid*, h. 150.

bahwa gerakan pembaruan pidana di Eropa Kontinental dan di Inggris terutama justru merupakan reaksi humanistik terhadap kekejaman pidana.²²

Seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organ dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya, tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan untuk memperbaiki. Pandangan determinisme inilah yang menjadi ide dasar dan sangat mempengaruhi aliran positif di dalam kriminologi dengan tokoh antara lain Lombroso, Garofalo, Fern. Menurut Alif Ross pandangan inilah yang kemudian berlanjut pada gerakan modern *the campaign against punishment* (kampanye meniadakan hukuman).²³

Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana kesalahan dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi, pada prinsipnya ajaran Gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.²⁴

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada

²²Bassiouni, M. Cherif, 2010, *Substantive Criminal Law*, Dikutip dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 151.

²³Ros, Alif, 2010, *On Guilt, Responsibility and Punishment*, Dikutip dalam Buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 151.

²⁴Ancel, Marc, 1965, *Social Defense A Modern to Criminal Problem*, London : Roulledge, h. 152.

hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).

Marc Ancel menyatakan bahwa modern *criminal science* terdiri dari tiga komponen *Crimonlogy*, *Criminal Law* dan *Penal Policy*. Dikemukakan olehnya, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga pada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Marc Ancel mengemukakan bahwa sistem hukum pidana abad XX masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli dibidang sosial.²⁵

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal (*criminal law policy*). Menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, dan kebijakan dari Negara

²⁵*Ibid*, h.24.

melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan ini beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi yang pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁶

Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi *penal policy* yang menyebutkan secara singkat bahwa suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan demikian, istilah *penal policy* adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.

Sedangkan *strafrechts politiek* (politik hukum) ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui,
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana,
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

²⁶*Ibid*, h. 28.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Pengalisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral diatas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Bertolak dari pendekatan kebijakan tersebut maka Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama diatas, yang sering disebut sebagai kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

1. Pembangunan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil, spiritual berdasarkan Pancasila sehubungan dengan ini maka (pengunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan reprefresif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *nonpenal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau

menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *nonpenal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti pula, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas *extra-legal system* atau *informal system* yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerjasama dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi volunteer yang ada di masyarakat.

Kebijakan penanggulangan bahaya penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya Ordonnansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl. 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536). Organisasi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Dalam perkembangan terakhir, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan juga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang tentang Narkoba menggunakan sarana penal (hukum pidana) untuk penanggulangan bahaya narkoba. Kebijakan penal yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut.

Menanggulangi penyalahgunaan zat/obat psikotropika telah pula dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lahirnya ketiga undang-undang itu didahului dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotikadan Psikotropika Tahun 1988. Perangkat perundang-undangan untuk memberantas Narkoba itu (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997) juga dilengkapi dengan berbagai Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan), antara lain tentang Peredaran Psikotropika (Permenkes Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997) dan tentang Ekspor dan Impor Psikotropika (Permenkes Nomor 785/Menkes/Per/VII/1997).²⁷

B. Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu atau semula, atau rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencari alternatif-alternatif sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan kemanusiaan dan dalam rangka penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan dari suatu penyakit.²⁸

Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik dan psikologisnya. Pusat rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatanpun

²⁷<http://www.indoganja.com/2013/12/Konvensi-Tunggal-PBB-Tentang-Narkotika1961.html>, Diakses pada tanggal 23 Juli 2019, Pukul 19.00 WIB

²⁸Sujono, AR, dkk, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 74.

disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien. Para pasien yang masuk dipusat rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri dan kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan. Oleh karena itu, psikologi memainkan peranan yang sangat besar dalam program rehabilitasi, dan hal ini juga sangat penting untuk menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan yang memungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obatan terlarang.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa arti umum dari rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali, rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak.

2. Jenis-Jenis Rehabilitasi

Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada dua jenis rehabilitasi yaitu:

a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pacandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat

diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.²⁹

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bekas pecandu narkoba disini ialah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis.

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial, yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-upaya pembinaan atau pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰

²⁹UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba

³⁰*Ibid.*

3. Aturan Rehabilitasi

Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh menteri kesehatan.³¹ Meskipun demikian Undang-undang ini juga memberi kesempatan bagi lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri.

Rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.³²

Optimisasi penggunaan rehabilitasi ini juga diatur dalam pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa Undang-undang narkotika ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Tidak hanya itu, lebih jelas lagi dijelaskan pada pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk tidak di rehabilitasi. Namun, pada kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang divonis hukuman penjara daripada rehabilitasi. Padahal dalam pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini juga memungkinkan seorang hakim untuk memutuskan

³¹Sujano, AR, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 116.

³²*Ibid*, h. 117.

pecandu tersebut untuk direhabilitasi. Dalam pasal 127 ayat (3) juga memberikan amanat kepada hakim dalam hal orang tersebut terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bukan hanya Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika saja namun ada juga beberapa peraturan lainnya yang mengatur mengenai rehabilitasi ini seperti Sureat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Medis dan Sosial, kemudian pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapo Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, lalu menteri kesehatan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/502/2015 yang menunjuk 434 instansi penerima wajib lapo (PWL) di 33 provinsi dan beserta aturan yang memperkuat aturan ini, seperti peraturan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indinesi, Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. 01/ PB / MA/III/2014 Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Mengenai prosedur tetap (protap) dalam pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan. Keseriusan pemerintah dalam hal merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak dapat dikatakan main-main, begitu banyaknya peraturan yang dikeluarkan dari semua elemen membuat rehabilitasi ini hadir untuk menjadi pemecah masalah yang ada saat ini. Namun peraturan yang banyak masih belum bisa menjamin akan berjalan lancarnya tujuan yang diinginkan tanpa adanya pengawasan dan pengimplementasian yang maksimal maka tujuan dibuat tersebut tidak dapat terlaksana.

4. Tata Cara Pengajuan Rehabilitasi

1. Pecandu Narkotika

- 1) Dalam hal Pecandu Narkotika belum cukup umur

Orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melemparkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- 2) Dalam hal Pecandu Narkotika sudah cukup umur

Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³³

2. Pedoman teknis penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang direhabilitasi.

Pedoman teknis penanganan terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi. Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam Penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim asesmen Terpadu, Permohonan rehabilitasi dalam pengadilan dilakukan kepada Jaksa (tingkat Penuntutan) atau Hakim (tingkat pemeriksaan). Kemudian, setelah itu Jaksa penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa. Jadi, Jaksa penuntut umum atau hakim lah yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan asesmen terhadap terdakwa, dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa atau Hakim dengan Berita Acara Penyerahan Rekomendasi Hasil Asesmen. Jadi, meskipun Peraturan

³³Laman web bnn.go.id, diakses terakhir tanggal 23 Juli 2019, pukul 20.00 WIB.

BNN 11/2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan asesmen, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, jaksa atau hakim dapat memohon asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan BNN 11/2014.³⁴

5. Metode Rehabilitasi Pemakai Narkotika

Rehabilitasi pemakai narkotika memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga profesional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu : dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rehabilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkotika.

Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkotika ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkotika.
2. Profesionalisme, kompetensi serta komitmen pelaksanaannya.
3. Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
4. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.
5. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.

³⁴Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014.

6. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu :

1. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar *medical record*.
2. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti *coldturkey* (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).
3. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial :

a. Bimbingan sosial/terapi individu

Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.

b. Bimbingan sosial/terapi kelompok

Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok pasien atau narapidana berdasarkan usia, lama pidana/hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.

4. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

C. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".³⁵

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi", selanjutnya Djoko Prakosomenyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma

³⁵Moeljanto, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, h. 37.

yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”³⁶

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*”, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”. Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.³⁷

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” ini dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”. Jika “*straf*” diartikan “hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya

³⁶Prakoso, Djoko, & Imunarso, Agus, 1987, *Hak Asasi Terassngka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Jakarta : Bina Aksara, h. 137.

³⁷Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, h. 173-174.

dikatakan oleh Moeljotno bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.³⁸

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur

³⁸Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, h. 22-23.

(dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum,

2. Kualitas si pelaku,
3. Kasualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Pengertian dan Golongan Narkotika

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan mengenai pengertian narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian untuk penggolongan, narkotika dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

1. Golongan I, merupakan narkotika yang hanya ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, karena berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Untuk Golongan I dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009, ditambah jenisnya dari kelompok Psikotropika Golongan I dan Golongan II dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat untuk obat, namun merupakan pilihan terakhir serta dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II ini berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Golongan III, merupakan narkotika yang berkhasiat untuk obat dan banyak dipergunakan untuk terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan III ini berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan.³⁹

Terhadap penyalahguna narkotika dari beberapa golongan diatas, masing-masing pelaku akan mendapatkan ancaman pidana yang berbeda. Untuk penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, golongan I ancaman pidananya paling lama 4 tahun penjara, sedangkan bagi penyalahguna golongan II diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan untuk penyalahguna golongan III ancaman hukumannya paling lama pidana penjara 1 tahun.

Pada dasarnya pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai narkotika ini ditujukan untuk :

1. Menjamin ketersediaan, di bidang kesehatan, pengembangan pengetahuan dan teknologi,
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika

Namun dalam kenyataannya, narkotika banyak disalahgunakan pemakaiannya sehingga menimbulkan berbagai dampak medis maupun sosial dalam masyarakat.

³⁹Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : Rajagrafindo Pustaka, h. 133-137.

Mengenai pengertian penyalahguna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum. Sedangkan pengertian pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Untuk korban penyalahgunaan narkotika, tidak disebutkan pengertiannya dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009, namun merujuk pada ketentuan umum Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Republik Indonesia mengenai penanganan pecandu narkotika dan Korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, pengertian korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 54 Undang-Undang No.35 tahun 2009 ditentukan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kewajiban ini akan dilakukan oleh institusi tertentu yang ditunjuk pemerintah, terhadap pecandu yang melaporkan diri maupun dilaporkan oleh keluarganya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pecandu yang belum cukup umur atau orang tuanya sengaja tidak melaporkan diri akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah. Sedangkan terhadap pecandu yang sudah cukup umur dan sedang menjalani rehabilitasi medis sebanyak dua kali, maka tidak dituntut. Demikian juga terhadap pecandu yang belum dewasa dan telah dilaporkan oleh orang tuanya, maka tidak akan dilakukan penuntutan.

Dalam hal perkara tersebut sampai pada proses pemeriksaan sidang, maka hakim dapat menentukan, akan memutuskan terhadap yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, apabila pecandu terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan dengan dilakukan rehabilitasi apabila tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

3. Tindak Pidana Narkotika dan Jenis Sanksi

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.⁴⁰ Berdasarkan perkembangan zaman, tindak pidana tidak hanya sebatas yang diatur dalam KUHP. KUHP yang ada saat ini sudah tidak lagi mampu mengakomodasi berkembangnya jenis-jenis tindak pidana modern seperti diantaranya korupsi, pencucian uang, pembalakan hutan, pelanggaran HAM berat, kejahatan perbankan lintas negara, narkotika, serta psikotropika. Tindak-tindak pidana tersebut mendapatkan perhatian serius sebagai tindak pidana khusus karena efeknya yang meluas dan membahayakan serta seringkali lintas negara. Sebagai tindak pidana khusus, maka pengaturannya diperbolehkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang ada di KUHP maupun KUHAP. Berbagai bentuk penyimpangannya diantaranya mengenai (1) jenis sanksi dimana KUHP mengatur sanksi alternatif sedangkan di pengaturan tindak pidana khusus dapat memakai sanksi alternatif kumulatif, (2) subyek tindak pidana di KUHP adalah

⁴⁰Atmasasmita, Romly, 1997, *Tindak Pidana Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 26.

individu, sedangkan di pengaturan tindak pidana khusus subyek tindak pidana dapat dibebankan pada korporasi, serta (3) dalam KUHP delik percobaan tidak dipidana, namun dalam pengaturan tindak pidana khusus delik percobaan dapat dikenakan pidana.⁴¹

Sebagai salah satu kategori tindak pidana khusus, pengaturan mengenai tindak pidana narkoba tidak lagi berdasar KUHP dan KUHPA, namun mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diaturinya tindak pidana tersebut dalam satu undang-undang tersendiri yang memiliki pengaturan khusus disebabkan karena begitu berbahayanya penyalahgunaan narkoba, apalagi jika disertai dengan peningkatan penyalahgunaan yang sangat signifikan. Selain itu, perlunya pengaturan khusus juga didasari perkembangan tindak pidana narkoba yang tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.⁴²

Mengenai tindak pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hal tersebut secara khusus dalam bab XV. Pada bab tersebut, disebutkan mengenai macam-macam tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba tersebut diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana (strafsoort) yakni sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana

⁴¹Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa : “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab III buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

⁴² Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

kurungan, pidana denda, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Untuk perumusan sanksinya yaitu memakai (1) sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan denda; (2) sistem perumusan alternatif kumulatif antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda; dan (3) sistem perumusan alternatif antara pidana kurungan atau denda.⁴³ Kemudian, terkait perumusan lamanya sanksi pidana (*starfmaat*) dalam Undang-undang Narkotika dikenal dua perumusan yakni perumusan dengan *indefinite system* atau sistem maksimum khusus dan *determinate system* atau sistem minimum khusus. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur penggunaan mekanisme double track system. Artinya, sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, namun dapat pula dikenakan sanksi tindakan. Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi rehabilitasi yang ditunjukkan khusus bagi pecandu narkotika. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim dalam menangani perkara pecandu narkotika dapat : (a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Adanya kata “dapat” dalam pasal tersebut membuat

⁴³ Pasal 126, 116, 128 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

pelaksanaan sanksi tindakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bergantung pada iktikad dan keyakinan pribadi dari hakim.

Terkait jenis-jenis tindak pidana narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, setidaknya dapat digolongkan 7 (tujuh) tindak pidana yakni : (1) menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman; (2) memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan II dan III; (3) memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan I, II, dan III; (4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, II, dan III; (5) mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara jual beli, atau menukar narkotika golongan I, II, dan III; (6) menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, II, dan III untuk digunakan orang lain; (7) menggunakan narkotika golongan I, II, dan III.

4. Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, untuk mendapatkan titik terang suatu perkara, penegak hukum dapat mengawali dari tahap penyelidikan. Berdasar Pedoman Pelaksanaan KUHAP, tindakan penyelidikan bertujuan untuk memberi perlindungan Hak Azasi Manusia, karena proses penyelidikan dimaksudkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan

selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya peristiwa tersebut dilakukan penyidikan. Sehingga dalam tahap ini upaya paksa dibatasi untuk tidak dipergunakan kecuali dalam keadaan mendesak. Penyelidikan dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dengan jenjang kepangkatan mulai dari yang berpangkat terendah sampai dengan pangkat yang tertinggi.

Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) KUHAP yakni menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Selain itu, atas perintah penyidik penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Ayat (2) menentukan bahwa penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) kepada penyidik. Tindakan penyelidikan tersebut merupakan sebagian kewenangan penyidik, dikarenakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan, sehingga setiap penyidik selain mempunyai kewenangan penyelidikan juga mempunyai kewenangan penyidikan, sebaliknya penyidik kewenangannya hanya terbatas pada tindakan penyelidikan.⁴⁴

⁴⁴Kuffal, 2010, *KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang : UMM Press, h. 24.

Namun, adakalanya pemeriksaan suatu perkara pidana tanpa melalui tahap penyelidikan, karena suatu perbuatan pidana sudah jelas terjadi, sehingga penegak hukum melanjutkan prosesnya dengan melakukan penyidikan untuk mencari dan menemukan bukti guna menemukan tersangka.

Dalam penyidikan suatu perkara pidana, petugas penyidik meliputi penyidik Polri atau pejabat PPNS tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Dalam PP No 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, dalam Pasal 2A ayat (1) ditentukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi penyidik Polri, yaitu:

1. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
2. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun;
3. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
4. Sehat jasmani rohani yang dinuktikan dengan surat keterangan dokter;
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Apabila persyaratan –persyaratan tersebut terpenuhi, penyidik diangkat oleh Kepala Polri Republik Indonesia atau dapat dilimpahkan kepada pejabat Polri yang ditunjuk oleh Kepala Polri.

Dalam hal pada satuan kerja tidak ada inspektur Dua Polisi yang berpendidikan sarjana strata satu, maka Kepala Polri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengangkat Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik. Apabila pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan Pasal 2A ayat

(1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara dibawah Inspektur Dua karena jabatannya menjadi penyidik.

Persyaratan kepangkatan dalam PP No 58 Tahun 2010 tersebut mengubah kepangkatan yang sebelumnya dalam PP No 27 Tahun 1983 bagi penyidik dipersyaratkan berpangkat paling rendah Pembantu Letnan Dua (Pelda) Polisi, atau yang berpangkat Bintara dibawah Pelda jika dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pelda.

Adapun kewenangan penyidik, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP yakni menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Adapun wewenang penyidik, sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan wewenang penyelidik, namun dalam melaksanakan kewenangannya dapat dilakukan secara mandiri tanpa menunggu perintah dari institusi lain.

Untuk mengatasi hambatan penyidikan di wilayah terpencil mengingat luas wilayah Negara Indonesia atau di suatu wilayah yang belum ada petugas penyidik,

dalam KUHAP diatur adanya penyidik pembantu yang merupakan pejabat kepolisian dengan pangkat tertentu dan diangkat oleh Kepala Polri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, pada Pasal 3 ditentukan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu, yaitu antara lain harus berpangkat paling rendah Brigadir Dua (Brigda) Polisi, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat selama 2 tahun.

Ketentuan tersebut mengubah persyaratan penyidik pembantu sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang sebelumnya menentukan, untuk syarat kepangkatan sekurang-kurangnya Sersan Dua Polisi, atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian Negara Indonesia yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda (golongan II/a).

Wewenang dari penyidik pembantu tidak jauh berbeda dengan wewenang penyidik Polri, namun untuk melakukan penahanan penyidik pembantu harus berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyidik Polri. Hal ini dilakukan dalam keadaan mendesak atau apabila diperlukan penahanan didaerah terpencil karena hambatan perhubungan atau tempat yang belum ada petugas penyidik atau dalam keadaan tertentu menurut kewajaran.

Selain Penyidik pejabat polisi, dalam Pasal 6 Ayat (1) b KUHAP juga menentukan penyidik lain, yaitu penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS). Pejabat yang dimaksud tersebut antara lain bea cukai, imigrasi, kehutanan, kesehatan, dan lain-lain yang melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan

wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang. Dalam melakukan penyidikan, penyidik PPNS harus selalu berkoordinasi dengan penyidik Polri.

Apabila penyidik PPNS memulai penyidikan, harus segera melaporkan kepada penyidik Polri. Penyidik Polri memberikan petunjuk dan bantuan terhadap penyidik PPNS. Setelah Penyidik PPNS selesai melakukan penyidikan, kemudian diserahkan kepada penyidik Polri untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum.

Kewenangan penyidik PPNS dalam menangani perkara narkoba, pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba meliputi : berwenang memeriksa kebenaran laporan, orang, bukti-bukti, surat, melakukan penangkapan dalam hal telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor. Untuk penanganan perkara ini penyidik PPNS dalam melakukan koordinasi tidak hanya dengan penyidik Polri tetapi juga harus berkoordinasi dengan penyidik BNN.

Terhadap perbuatan pidana yang termasuk dalam pelanggaran narkoba, institusi yang melakukan penegakan hukum tidak hanya terdiri dari unsur Polri, Kejaksaan dan Pengadilan. Sejak dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional, lembaga ini mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan pemberantasan, perdagangan dan peredaran narkoba, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya. Perpres tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 67 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk menunjang tugas tersebut, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan

penyidikan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kewenangan menjalankan tugas tersebut dilakukan oleh penyidik BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. Lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 ditentukan mengenai tugas dan wewenang yang dilakukan BNN berkaitan dengan proses penyidikan, yaitu:

1. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam melakukan fungsi penyidikan, seorang penyidik dapat melakukan upaya paksa diantaranya penangkapan dan penahanan. Penangkapan, menurut ketentuan dalam KUHP tidak dapat dilakukan sewenang-wenang namun ditujukan pada orang yang benar-benar telah melakukan tindak pidana berdasar bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana. Jangka waktu penangkapan pun telah ditentukan paling lama satu hari. Hal ini dikarenakan maksud dari penangkapan adalah pengendalian kebebasan tersangka untuk sementara waktu dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan sehingga tersangka tersebut harus dilindungi hak asasinya.

Penyidik BNN juga diberi kewenangan melakukan penangkapan, sama halnya dengan Penyidik Polri yakni selama 3 kali 24 jam dan dapat diperpanjang lagi 3 kali 24 jam.

Dalam melakukan penangkapan, penyidik juga harus membawa surat tugas serta memperlihatkan surat perintah penangkapan, yang berisi identitas tersangka,

alasan dilakukan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang disangkakan dan tempat tersangka diperiksa. Persyaratan tersebut dapat disimpangi ketika penyidik melakukan penangkapan tanpa membawa surat perintah penangkapan, hal itu dilakukan penyidik dalam hal tertangkap tangan, namun tersangka harus segera diserahkan kepada penyidik.

Adapun pengertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 Butir 19 Ketentuan Umum KUHP meliputi tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan masyarakat/orang sebagai pelaku tindak pidana, atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan ia sebagai pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Penyidik juga diberi kewenangan untuk menahan tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk melakukan penahanan diperlukan beberapa persyaratan yang berupa persyaratan subyektif dan persyaratan obyektif yang diatur dalam Pasal 21 KUHP.

Persyaratan subyektif tersebut adalah suatu keadaan yang berupa kekhawatiran penyidik terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana apabila tidak dilakukan penahanan. Sedangkan syarat obyektif berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yaitu apabila tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih atau beberapa tindak pidana yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 21 Ayat (4) b KUHP.

Dalam hukum acara pidana dikenal beberapa jenis penahanan yang dapat dikenakan pada tersangka, yaitu jenis penahanan rutan, penahanan rumah dan penahanan kota. Lama masa penahanan tersangka akan diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Untuk penahanan rutan akan diperhitungkan penuh dari masa penahanan, sedang penahanan rumah diperhitungkan sepertiga dari jangka waktu penahanan dan untuk penahanan kota diperhitungkan seperlima dari lamanya masa penahanan.

Kewenangan penahanan dapat dilakukan oleh penyidik Polri, penyidik pembantu berdasar perintah penyidik Polri, penyidik PPNS maupun penyidik BNN. Kewenangan melakukan penahanan juga tidak hanya dimiliki oleh penyidik, namun penuntut umum, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi dan hakim mahkamah agung juga mempunyai kewenangan melakukan penahanan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana.

Kewenangan lain yang dimiliki penyidik adalah melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan. Tindakan penggeledahan merupakan tindakan memasuki rumah, tempat tinggal, tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan terhadap tersangka atau memeriksa badan, pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga kuat ada pada tersangka untuk dilakukan penyitaan.

Dalam tindak pidana narkoba, baik penyidik Polri, Penyidik PPNS dan penyidik BNN juga diberi kewenangan untuk melakukan penahanan, penggeledahan maupun penyitaan. Apabila penyidik tersebut melakukan penahanan, maka aturan yang menjadi acuan adalah ketentuan penahanan dalam

KUHAP. Sedangkan tindakan penggeledahan dan penyitaan selain berdasar pada KUHAP juga berdasar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Perpres No 23 tahun 2010.

5. Penghapusan Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika

Hukum pidana menganut beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana, alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim, peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.⁴⁵

Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terjadi keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana. Pelaku atau terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundangan tersebut.

KUHPPidana yang berlaku saat ini sebagai Undang-Undang yang tertulis memang tidak membedakan dengan jelas pembagian tentang alasan penghapusan

⁴⁵Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana*, Bandung : Refika Aditama, h. 27.

pidana sebagai alasan yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan pelaku, atau yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang dilakukan.

Menurut KUHPidana adanya alasan penghapusan pidana dalam Buku I adalah :

1. Tidak mampu bertanggung jawab.
2. Daya paksa dan keadaan darurat.
3. Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas peraturan perundangan dan perintah jabatan.

Sudut pandang doktrin alasan penghapusan pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pemaaf dan alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pembenar. Alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari diri pelaku/terdakwa, karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka penghapusan pidana ini berlaku hanya untuk diri pribadi si pelaku/terdakwa. Alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut, oleh karena alasan penghapusan pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Schaffineiser membagi alasan penghapusan pidana umum dalam dua bentuk yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar alasan pembenar. Alasan pembenar berlaku jika tidak ada sifat melawan

hukum, sedangkan alasan pemaaf berlaku jika tidak ada sifat tercela perbedaan antara alasan pemaaf dan alasan pembenaar itu menjadi penting dalam hal untuk dapat dipidananya pelaku peserta. Kalau A misalnya seorang pembuat, bersama-sama dengan orang lain dapat mengajukan alasan pemaaf tidak dapat bertanggung jawab, maka ia tidak menghalangi dapat dipidananya A, tapi kalau ada alasan pembenaar misalnya karena peraturan perundang-undangan, maka hal ini akan menguntungkan pelaku peserta.

Singkatnya dapat dikatakan bahwa alasan pembenaar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya pembuat. Adapun alasan-alasan penghapus pidana umum sebagai alasan pembenaar meliputi :⁴⁶

1. Keadaan darurat.
2. Pembelaan terpaksa.
3. Menjalankan peraturan perundang-undangan.
4. Menjalankan perintah jabatan yang sah.

Alasan penghapusan pidana sebagai alasan pemaaf dari pembuat tindak pidana meliputi:

1. Tidak mampu bertanggung jawab.
2. Daya paksa.
3. Pembelaan terpaksa melampaui batas.
4. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

⁴⁶*Ibid.*

Kecuali ada syarat kesalahan dan syarat penghapus pidana umum dalam pertanggungjawaban pidana, maka syarat lainnya adalah soal kemampuan bertanggung jawab. Ketidak mampuan bertanggung jawab itu sendiri bahkan juga dimasukkan ke dalam salah satu alasan penghapusan pidana. Memori penjelasan KUHP (*Memorie Van Teolicting*) secara negatif disebutkan pengertian kemampuan bertanggung jawab, ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, apabila:

1. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat dan tidak berbuat apa yang oleh Undang-Undang dilarang atau diperintahkan, dengan kata lain dalam hal perbuatan terpaksa.
2. Dalam hal pembuat ada dalam suatu keadaan tertentu sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu nafsu patologis (*pathologische drift*), gila, pikiran tersesat, dan sebagainya.

Alasan penghapusan pidana dalam kasus tindak pidana narkotika dapat dikatakan mengacu pada *Theory of Pointless Punishment* (Teori Hukuman yang Tidak Perlu). *Theory Of Pointless Punishment* ini dapat diartikan sebagai teori hukuman yang tidak perlu. **Fletcher** mengemukakan bahwa teori ini ada hubungannya dengan teori manfaat (*utilitarian*) dari hukuman. Teori ini di golongan kedalam alasan pemaaf (*The Utilitarian Theory Of Excuses*). Teori ini ia mengemukakan pendapatnya tentang perbuatan yang terjadi yang dilakukan oleh seseorang diluar kesadarannya, misalnya pelaku yang sakit jiwa.

Dalam hal pelakunya yang sakit jiwa ini tidak ada manfaatnya sama sekali untuk dihukum, dijatuhi pidana terhadap pelaku yang tidak menyadari dan tidak dapat mencegah perbuatan yang dilakukannya itu. Jadi tidak ada perlunya menghukum orang yang melakukan sesuatu tanpa disadarinya.⁴⁷

Teori ini berasal dari teori manfaat dari hukuman (*The Utilitarian Theory Of Punishment*), yang didasarkan kepada dua premis yaitu pertama bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, terutama untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Kedua, apabila penjatuhan hukuman itu tidak membawa manfaat yang baik secara umum, maka hal itu akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan perlakuan yang salah.

Maka dari itu, pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tidak dipidana penjara karena dari segi manfaat penyalahguna tersebut tidak akan sembuh dari ketergantungan narkotika jika hanya di penjara. Sehingga penghapusan pidana penjara dilakukan dan diganti dengan tindakan rehabilitasi yang dari segi manfaat jauh lebih baik dan dapat menyembuhkan seseorang dari ketergantungan terhadap narkotika.

⁴⁷Fletcher, Dikutip dalam *Ibid*.

D. Kajian Narkotika Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Narkotika dalam Kajian Hukum Pidana Islam

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkotika sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *Khamr* (narkotika) dilakukan secara bertahap. *Khamr* merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.⁴⁸

Menurut etimologi, dinamakan *khamr* karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa *khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *khamr* disamping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya. *Khamr* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. *Khamr* mengandung zat alkohol yang menjadikan penggunanya mabuk. Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut *khamr*.

Dengan memperhatikan pengertian kata *khamr* dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*khamr*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau

⁴⁸Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, hlm. 289.

menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram. Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah *khamr*, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkoba, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.⁴⁹

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkoba atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori *khamr* karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dasar Hukum Pengharaman Narkoba terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

رَخِيَ الْخَمْرَ أَبَاوُ خَصَّ النَّوُ اَوُ اِي هُ اَيُّ وَاالَّذِينَ نَنَاآمُ اِلُرُ خِ االْمُ سِد
 خَالَمُ االزَّ اوُ خَسُ االرَجِ خِ نِ االْمَلِّ مَّ عِ االْ خَطَانَ شَيْ وُهْ بِنَ تِ خِ اَجَ فِ خِ كُمُ لَ لَعُ وُنُ حِ ل
 خُ فِ تِ

Yā ayyuhallażīna āmanū innamal-khamru wal-maisiru wal-anşābu wal-azlāmu rijsum min 'amalisy-syaitāni fajtanibūhu la'allakum tuflihūn

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. al-Maidah: 90).⁵⁰

Narkoba termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari *khamr* sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu

⁴⁹Muslieh, Ahmad Wardi, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, h.9.

⁵⁰Departemen Agama RI, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Syamil Cipta Medi.

besar. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

م شَيْئًا ۚ إِنَّ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عَدَا ۚ
 قَدِيرٌ ۗ عَلِيمٌ

Wallāhu khalaqakum summa yatawaffakum wa mingkum may yuraddu ilā arzalil-'umuri likai lā ya'lama ba'da 'ilmin syai`ā, innallāha 'alimung qadīr

Artinya: “Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuas”. (QS. al-Nahl: 70).⁵¹

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata : Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai (H.R Muslim).⁵²

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda : Setiap minuman yang memabukkan adalah haram (HR. Bukhari).⁵³

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar, dan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Nawawi, Imam, 2006, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Libanon : Dar al-Fikr, h. 1331.

⁵³ Al-Bukhari, 1981, *Shahih Bukhari*, Libanon : Dar al-Fikr, h. 242.

penerima narkoba adalah haram.⁵⁴ Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa *uqubat*. Dengan begitu setiap bahasa tentang *jinayat* diiringi dengan bahasa tentang *uqubat*.

Dalam hukum Islam, narkoba sama dengan yang dimaksud minuman keras, yaitu segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut *khamr*. Dalam hukum pidana Islam apapun yang bernama *Khamr*, atau narkoba hukumnya haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.⁵⁵

2. Tindak Pidana Narkoba sebagai *Jamirah Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam

Narkoba memang memiliki dua sisi yang sangat antagonis. Pertama, narkoba dapat memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. Kedua, narkoba dapat membahayakan pemakainya karena efek negatif yang destruktif. Dalam kaitan ini pemerintah Republik Indonesia telah membuat garis-garis kebijaksanaan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obat

⁵⁴ Qarawadhi, Yusuf, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta : Sinar Grafika, h. 109.

⁵⁵ Hanafi, Ahmad, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, h. 87.

perangsang yang sejenisnya oleh pemakai erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab. Motivasi dan akibat yang ingin dicapai.

Secara sosiologis, penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.⁵⁶ Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. *Syara'* tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk *jarimah* untuk tiap-tiap *jarimah ta'azir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan hukuman *ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.⁵⁷

Sedangkan *jarimah ta'zir* diserahkan kepada hakim untuk menentukannya dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nas-nas syara'* dengan prinsip-prinsip umum. Hukuman *ta'zir* dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu:

1. Hukuman *ta'zir* atas perbuatan maksiat. Bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kaffarat*, baik perbuatan maksiat tersebut menyinggung hak Allah (hak masyarakat) maupun hak *adami* (hak individu). Pengertian maksiat adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dilarang oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh *syara'*

⁵⁶ Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 90.

⁵⁷ Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, h. 8.

dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan) olehnya.⁵⁸

2. Hukuman *ta'zir* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum. Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam hukuman *ta'zir* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang keras zat perbuatannya itu sendiri.
3. Hukuman *ta'zir* atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (*Mukallafah*). Pelanggaran *mukallafah* yaitu melakukan perbuatan *makruh* dan meninggalkan perbuatan *mandub*. Menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas perbuatan *mukallafah* disyaratkan dengan berulang-ulangnya perbuatan yang akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Para ahli fiqih dalam menentukan batas maksimal sanksi hukuman *ta'zir*, yaitu: (1) hukuman *ta'zir* itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terdakwa, (2) Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman *had*. (3) Hukuman *ta'zir* bisa diberikan maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan.⁵⁹

Tujuan hukuman *ta'zir* adalah:

1. *Preventif* (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jamirah*.
2. *Represif* (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jamirah* dikemudian hari.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, 2006, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 190.

3. *Kuratif* (menolong). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
4. *Edukatif* (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika di Polda Jateng

Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Agar penyelidikan berjalan efektif dan efisien, maka penyelidik sebelumnya membuat rencana penyelidikan yang menguraikan tentang apa sasaran penyelidikan, teknik dan taktik yang tepat untuk digunakan, peralatan yang digunakan, dan kelengkapan administrasi. Untuk pengendalian penyelidikan maka dalam menjalankan tugas penyelidik harus mendapatkan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan oleh atasan penyelidik tapi apabila dalam keadaan tertentu ataupun mendesak penyelidik dapat melakukan penyelidikan, dengan meminta persetujuan lisan kepada atasan penyelidik atau dengan segera melaporkan setelah melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, penyelidik menuangkan hasil yang didapat dalam Laporan Hasil Penyelidikan yang nantinya akan disampaikan kepada atasan penyelidik.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang tergabung dalam divisi Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah bekerja keras dalam menangani tindak pidana narkotika, tidak terkecuali terkait penyalahgunaan narkoba.

Berikut adalah data rekap Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum
Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun 2016-2019:

TABEL 1.1. Rekap Tindak Pidana Narkotika

NO	SATUAN	2016		2017		2018		2019	
		KSS	TSK	KSS	TSK	KSS	TSK	KSS	TSK
1	DITRESNARKOBA	145	188	187	223	235	266	201	237
2	RESTBS SEMARANG	166	233	188	238	272	349	242	332
3	RESTA SURAKARTA	130	156	157	180	116	137	136	148
4	RES SALATIGA	30	36	26	31	31	33	26	38
5	RES DEMAK	26	29	23	25	32	37	20	25
6	RES KENDAL	6	8	4	5	15	23	13	17
7	RES SEMARANG	30	43	32	48	22	40	40	68
8	RES BANYUMAS	22	32	23	30	32	47	54	67
9	RES CILACAP	23	32	23	32	20	36	24	34
10	RES PURBALINGGA	12	19	3	4	6	6	13	16
11	RES BANJARNEGARA	8	10	3	6	11	16	15	16
12	RES PEKALONGAN KOTA	23	36	23	25	32	40	25	29
13	RES PEKALONGAN	18	18	9	9	17	17	14	17
14	RES TEGAL KOTA	29	32	19	19	23	23	23	23
15	RES TEGAL	12	22	13	14	17	27	16	20
16	RES BATANG	22	29	17	28	29	49	36	72
17	RES PEMALANG	13	19	6	9	10	11	9	11
18	RES BREBES	10	12	7	10	18	24	15	21
19	RES PATI	25	29	22	28	35	46	30	43
20	RES KUDUS	16	20	6	12	15	16	18	22
21	RES JEPARA	28	37	25	32	23	27	33	37
22	RES REMBANG	16	23	10	17	10	14	14	18
23	RES BLORA	16	31	10	16	11	19	9	13
24	RES GROBOGAN	14	19	18	30	15	19	15	18
25	RES SUKOHARJO	32	43	26	49	33	44	35	46
26	RES KLATEN	38	68	29	36	35	48	46	54
27	RES BOYOLALI	22	32	26	30	33	44	32	49
28	RES SRAGEN	26	30	20	25	25	30	33	41
29	RES KARANGANYAR	26	35	34	44	34	51	26	41
30	RES WONOGIRI	12	17	19	20	9	9	13	13

31	RES MAGELANG KOTA	19	21	25	29	21	24	36	40
32	RES MAGELANG	30	38	24	29	20	24	30	38
33	RES WONOSOBO	18	20	11	11	11	11	15	15
34	RES TEMANGGUNG	16	27	17	21	10	11	15	20
35	RES KEBUMEN	17	19	11	13	19	23	18	21
36	RES PURWOREJO	9	12	6	6	8	8	14	14
JUMLAH		1105	1475	1102	1384	1305	1649	1354	1734

Sumber data: Ditresnarkoba Polda Jateng, 2020

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah kasus dan tersangka tindak pidana narkotika setiap tahunnya. Peredaran narkotika semakin tinggi disebabkan berbagai banyak faktor seperti tidak efektifnya sanksi penjara, keuntungan yang berlipat ganda, minimnya pendidikan, kebutuhan ekonomi, serta banyak faktor lain yang turut berpengaruh seperti regulasi peraturan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika.

Kebijakan global penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs* 1961. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk :

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan

3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut, dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Instrumen hukum yang kemudian diciptakan pemerintah untuk menmgulangi kejahatan narkotika di dalam negeri adalah UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. UU No. 9 Tahun 1976 menjadi pengganti dari undang-undang tentang obat bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu *Verdoovende Middelen Ordonantie* 1927 (Stbl. 1927 No. 278 yo No. 536) yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius.

Dalam sidang khusus ke-17 pada bulan Pebruari 1990 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan tahun 1991-2000 sebagai *The United Nations Decade Againts Drug Abuse* dengan membentuk *The United Nations Drug Control Programme (UNDCP)*. Badan ini secara khusus bertugas untuk melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan peredaran narkotika di negara-negara anggota PBB. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional, PBB menyelenggarakan Kongres VIII tentang *Prevention of Crime and the Treament of Offenders* pada 27 Agustus-7 September 1990 di Hawana, Cuba. Resolusi ketiga-belas dari kongres ini menyatakan bahwa untuk menanggulangi kejahatan narkotika dilakukan antara lain dengan :

- (a) meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat terhadap bahaya narkoba melalui penyuluhan-penyuluhan dengan mengikut sertakan pihak sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dalam pencegahan bahaya narkoba;
- (b) program pembinaan pelaku tindak pidana narkoba dengan memilah antara pelaku pemakai/pengguna narkoba (*drug users*) dan pelaku bukan pengguna (*drug-dealers*) melalui pendekatan medis, psikologis, psikiatris, maupun pendekatan hukum dalam rangka pencegahan.

Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat regional Asia Tenggara disepakati dalam ASEAN *Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Oktober 1972 di Manila. Tindak lanjut dari pertemuan di atas adalah ASEAN *Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs*, yang ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1976. Isi dari deklarasi regional ASEAN ini meliputi kegiatan-kegiatan bersama untuk meningkatkan :

1. Kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkoba.
2. Keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkoba
3. Membentuk badan koordinasi di tingkat nasional; dan
4. Kerja sama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional, dan internasional.

Dalam rangka ini kemudian dibentuk *The ASEAN Senior Officials on Drugs* dan satu Forum Kerja Sama Kepolisian antar negara-negara ASEAN (ASEANAPOL) yang antara lain bertugas untuk menangani tindak pidana narkotika transnasional di wilayah ASEAN. Selain itu, di tingkat negara-negara ASEAN juga dibentuk *Narcotic Board* dengan membentuk kelompok kerja penegakan hukum, rehabilitasi dan pembinaan, edukasi preventif dan informasi, dan kelompok kerja di bidang penelitian. Pada tahun 1992 dicetuskan Deklarasi Singapura dalam ASEAN Summit IV yang menegaskan kembali peningkatan kerjasama ASEAN dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dan lalu-lintas perdagangan narkotika ilegal pada tingkatan nasional, regional, maupun internasional.

Ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur di dalam Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 :

Pasal 45

“Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan”

Pasal 47

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkotika.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan⁶⁰.

Berikut merupakan data zat yang disalahgunakan berdasarkan jumlah dan jenisnya pada tahun 2015-2018 :

⁶⁰ Lihat butir 1 SEMA No. 07 Tahun 2009

Tabel 3.1
Zat yang disalahgunakan

ZAT YANG DISALAHGUNAKAN				
	2015	2016	2017	2018
OPIOID	14	10	0	0
CANNABIS	3	45	34	5
SEDATIF / HIPNOTIK	0	50	21	44
AMP / METH	8	64	21	1

Dilihat dari jenis dan jumlahnya, zat-zat yang disalahgunakan meliputi: Opioid, Cannabis, Sedatif/Hipnotik, dan AMP/METH. Pada tahun 2018, zat yang sering disalahgunakan yaitu berjenis Sedatif/Hipnotik sejumlah 44 kasus.

Dilihat dari segi kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba akan semakin berat⁶¹. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu suatu bentuk edaran dari Mahkamah Agung yang berupa himbuan Mahkamah Agung keseluruhan jajaran peradilan yang isinya merupakan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi.

Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana seperti :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.

⁶¹ Lihat butir 2 SEMA No. 07 Tahun 2009

3. Surat keterangan uji laboratories positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Bukan residivis kasus narkoba;
5. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim;
6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang juga mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi

Politik hukum UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki beberapa pertimbangan, adapun pertimbangan tersebut:

- a. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di satu sisi lain, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
- d. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. Bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat trans-nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih,

didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini, diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan undang-undang narkotika ini, adalah :

- a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Berikut merupakan jumlah narapidana yang menjalani program penanganan rehabilitasi pada tahun 2020 :

Tabel 3.1
Jumlah Penanganan Rehabilitasi Narkotika

REGULER	320
INTENSIF	51
BAPAS	159
LANJUT	243

Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas ketentuan mengenai penjatuhan rehabilitasi. Penjatuhan rehabilitasi ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada tidak hanya mereka yang sebagai pecandu narkotika tetapi juga kepada mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Pengaturan mengenai penjatuhan rehabilitasi ini diatur dalam BAB IX tentang pengobatan dan rehabilitasi bagian kedua. Dengan adanya pengkhususan bab yang mengatur tentang rehabilitasi ini kita dapat melihat bahwa pemerintah telah menekankan penjatuhan rehabilitasi kepada mereka yang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan yang mewajibkan penjatuhan rehabilitasi tersebut terdapat dalam Pasal 54 yang menyatakan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk Penegakan Sanksi Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika dalam hal ini masih tergantung pada hasil Rekomendasi yang dikeluarkan dan disahkan Oleh Badan Narkotika Nasional khususnya di tingkat Propinsi yaitu BNNP (Badan Narkotika Nasional Propinsi) setempat, mengenai hal ini sesuai penjelasan dalam kesempatan wawancara yang disampaikan Bapak Kopol Wahidin, SH selaku Panit Sub Dit.3 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, bahwa Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam melakukan penangkapan dan tindakan lanjutannya, maka seseorang penyalah guna Narkotika

harus dilakukan asesmen sesuai dengan mekanisme pelaksanaan asesmen terpadu yang meliputi :

- a. Tim asesmen terpadu melakukan asesmen berdasarkan perintah tertulis dari penyidik, dimana penyidik mengajukan permohonan paling lama 1 X 24 jam setelah penangkapan dengan tembusan kepada kepala BNN setempat
- b. Tim asesmen terpadu melakukan asesmen maksimal 2 x 24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim medis dan tim hukum disimpulkan paling lama 3 (tiga) hari.
- c. Hasil asesmen dari masing-masing tim asesmen di bahas pada pertemuan pembahasan kasus pada hari ke 4 (empat) untuk ditetapkan sebagai rekomendasi tim asesmen terpadu.

Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam melakukan Proses penyidikan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dilakukan, dengan melakukan beberapa tahap penyidikan yaitu ⁶²:

- a. Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan proses penangkapan terhadap tersangka dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
- b. Memeriksa pemberkasan laporan pengaduan masyarakat/dari informasi lainnya, apakah tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangan merupakan target operasi (TO) atau bukan, hal ini dilakukan berdasarkan informasi penyelidikan.

⁶² Wawancara dengan Bapak. Kopol Wahidin, SH, Panit Sub Dit.3 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah, tanggal 18 Juni 2021 pukul.09.30 Wib.

c. Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan pemeriksaan pertama setelah penangkapan untuk mengetahui awal mula penyalahguna Narkotika tersebut menggunakan narkotika. Anggota penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah menerangkan dimana untuk melakukan penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dalam proses pembuktiannya cukup sulit dikarenakan penyidik harus mengetahui terlebih dahulu awal mula korban tersebut menggunakan narkotika dan tersangka yang diindikasi sebagai korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan seperti :

- 1) Dipaksa dengan cara-cara yang kasar seperti; Korban dibully dengan sebutan banci, tidak macho, tidak gaul dengan tujuan agar orang tersebut mau menggunakan narkotika.
- 2) Diancam dengan senjata tajam, yang membuat korban mau tidak mau menggunakan narkotika.
- 3) Karena ketidak tahuan yang bersangkutan kalau yang digunakan adalah narkotika seperti ditipu dengan memasukkan atau mencampurkan narkotika ke dalam minuman.
- 4) Dibujuk atau diperdaya oleh pengedar dengan cara memberikan narkotika secara gratis dan setelah berkali-kali menggunakan narkotika, orang tersebut menjadi ketagihan terhadap narkotika dan baru diminta untuk membeli.

Bahwa setelah tahapan diatas Lalu Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah, pihak penyidik setelah proses tersebut diatas masih bergantung pada tim assessment terpadu yang memberikan rekomendasi yang masih menginduk di Badan Narkotika Nasional / Badan Narkotika Propinsi Setempat, untuk mengetahui kategori tersangka dalam penetapan status tersangka apakah bisa direhabilitasi atau dikenakan sanksi pemakai atau menyimpan memiliki tanpa hak, apabila surat permintaan surat perintah dari penyidik Kepolisian tersebut sudah dijawab oleh pihak BNN /BNNP setempat, baru menyerahkan tersangka kepada tim asesmen terpadu agar dilakukan asesmen, yang meliputi asesmen tim medis untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter Klinik Pratama BNN/BNNP setempat dan asesmen tim hukum untuk mengetahui apakah penyalahguna narkotika merupakan sindikat pengedar narkotika, pecandu atau korban, yang mana setelah itu Tim Assesment terpadu mengeluarkan surat rekomendasi, guna dipakai acuan oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menentukan sanksi terhadap seseorang yang telah ditangkap sebagai penyalahgunaan Narkotika tersebut.

Terkait hal tersebut diatas maka pihak penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk melakukan tindakan penanganan terhadap seseorang yang ditangkap berdasar laporan maupun bukti penyalahgunaan Narkotika maka pihak penyidik masih menggunakan metode Penal, atau dengan kata lain melakukan penahanan terhadap seseorang yang disangka melakukan penyalahgunaan Narkotika supaya tidak

melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, sambil mengunggu hasil rekomendasi Tim Assesment Terpadu yang mana surat rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh Kepala BNN, Kepala BNNP, atau Kepala BNN Kabupaten / Kota.

B. Kendala-Kendala Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika di Polda Jateng.

Masih jarang atau sedikitnya penjatuhan sanksi rehabilitasi untuk mereka yang menjadi pecandu maupun korban penyalah guna narkotika ini dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan yaitu hambatan dari pemerintah dan hambatan dari segi hukum. Hambatan-hambatan yang berasal dari pemerintah ini disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) hambatan, yaitu:⁶³

1. Belum ada ditetapkannya tempat khusus bagi para pecandu maupun korban-korban penyalah guna narkotika untuk melakukan rehabilitasi.
2. Masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana/tersangka kasus penyalahgunaan narkotika.
3. Belum ada panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Dari paparan diatas, dapat dijelaskan bahwa hambatan tentang belum adanya tempat khusus untuk para pecandu maupun korban penyalahguna narkotika, dalam hal penanganan rehabilitasi ini masih meminjam tempat-tempat medis seperti Rumah Sakit. Rumah Sakit bukanlah tempat khusus untuk menangani masalah rehabilitasi bagi pengguna narkotika, akan tetapi hanya

⁶³Wawancara dengan Bapak. Kompol Wahidin, SH, Panit Sub Dit.3 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah, tanggal 18 Juni 2021.

memperbantukan saja. Untuk masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkoba itu sendiri, hakim memandang bahwa anggaran yang dimiliki oleh negara untuk membiayai pengobatan rehabilitasi bagi para terpidana masih sangat minim.

Untuk masalah belum adanya panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah ini menimbulkan permasalahan akan ditempatkan dimanakah nantinya para terpidana kasus penyalahgunaan narkoba tersebut. Peran penyidik untuk mengungkap kasus tindak pidana narkoba sangat berarti dan berdampak baik terhadap proses pemberantasan tindak pidana narkoba yang semakin meningkat dengan korban yang semakin banyak. *Namun pada kenyataannya sering terjadi perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahgunaan narkoba yang berbeda. Perbedaan persepsi tersebut jelas terlihat dimana Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana narkoba baik terhadap pecandu, korban penyalahgunaan narkoba ataupun pengedar narkoba yang ditangkap atau tertangkap tangan tidak bisa memberikan rekomendasi untuk di berikannya tindakan rehabilitasi meskipun tersangka tersebut diduga sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang wajib diberikan pengobatan atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi sebagaimana haknya, hal ini dikarenakan sudah dibentuk Tim Assesment Terpadu yang bisa memberikan rekomendasi terkait hal tersebut dan saat ini TAT tersebut mengindik pada BNN/BNNP setempat. Sehingga, penyidik Polri tetap dengan konsep penjatuhan sanksi pidana secara Penal guna mencegah larinya tersangka*

*dan juga kemungkinan celah tersangka menghilangkan barang bukti. Berbeda dengan Penyidik BNN, dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana narkoba baik terhadap pecandu, korban penyalahgunaan narkoba ataupun pengedar narkoba yang ditangkap atau tertangkap tangan sebisa mungkin dilakukan proses penyelesaian Non Pengadilan atau upaya Depenalisasi khususnya terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.*⁶⁴

Seharusnya dalam penegakan hukum dapat lebih jeli melihat amanah Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba dimana sudah jelas dikatakan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang mengutamakan wajib hukumnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba. Penegakan hukum terhadap persoalan narkoba terutama terhadap para pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba jarang diterapkan sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh undang-undang dimana masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang berkedudukan sebagai tersangka maupun terdakwa baik oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim jarang memberikan kesempatan rehabilitasi. Sehingga menimbulkan

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak. Kompol Wahidin, SH, Panit Sub Dit.3 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah, tanggal 28 Juli 2021 pukul.10.40 Wib.

permasalahan narkoba yang semakin kompleks dengan jumlah korban penyalahguna dari tahun ketahun semakin bertambah banyak."⁶⁵

Melihat kenyataan tersebut Pemerintah lebih memberikan perhatian terutama pada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam menggiatkan pemberian rehabilitasi, dengan diterapkannya Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Dalam Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : **PERBER/01/III/2014/BNN** tentang Penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan. Narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Dimana peraturan ini menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, hal ini merupakan perlindungan atau tujuan utama perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba.⁶⁶ Sehingga dapat dikatakan penyidik Narkoba Kepolisian sedikit banyak dalam menscrening pelaku tindak pidana Narkoba masih tergantung dari Assement yang diselenggarakan oleh BNN (Badan Narkoba Nasional) / BNNP (Badan Narkoba Propinsi) setempat. Kemudian alangkah baiknya apabila pemerintah memberikan wewenang yang sama kepada Penyidik Kepolisian khususnya di Kepolisian Daerah di Propinsi untuk juga melakukan assesment

⁶⁵ Amir Syarifudin, Rehabilitasi Solusi Bagi Pengguna Narkoba, <http://www.situs.portal.resmi.yayasan.satu.duni>, Diakses Pada tanggal 29 Juli 2021

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Brigadir Unggul Pribadhi,SH, Anggota Penyidik Panit Sub Dit.3 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah, tanggal 27 Juli 2021 pukul.17.00 Wib.

sesuai dari hasil penangkapan pihak Kepolisian Daerah Direktorat Reserse Narkoba supaya dalam penegakan hukum sanksi Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika Bisa diputuskan sejak awal untuk mengetahui tersangka sebagai pencandu, korban atau memang pelaku kejahatan tersebut.

Selain itu, mengenai hambatan– hambatan dari segi hukum, yaitu :⁶⁷dalam Proses Penyidikan dalam menentukan pemberian rehabilitasi terhadap pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika menurut Bapak Brigadir Unggul Pribadhi, SH, Anggota Penyidik Panit Sub Dit.3 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah menerangkan dapat melakukan penetapan rehabilitasi atau menentukan seseorang sebagai pecandu, korban, atau pelaku kejahatan Narkotika masih tergantung pada Kewenangan BNN/ BNNP Setempat melalui proses Non Peradilan (Proses Asesmen). Proses Asesmen dilakukan oleh 2 (dua) tim asesmen yang dinamakan tim asesmen terpadu, tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Medis yang meliputi Dokter dan Psikolog dan Tim Hukum yang meliputi unsur Polri, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan dan Kemenkumham. Yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepada Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa hambatan yang dialami penyidik kepolisian dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi masih sangat banyak. Dari hambatan yang ada, hambatan yang paling utama adalah masalah

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Brigadir Unggul Pribadhi,SH, Anggota Penyidik Panit Sub Dit.3 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah, tanggal 21 Juni 2021 pukul.13.30 Wib.

biaya rehabilitasi. Karena dengan mahalnya biaya rehabilitasi tersebut, menyebabkan pemerintah harus memiliki dana ekstra untuk membiayai semua putusan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Walaupun biasanya putusan hakim menyatakan biaya rehabilitasi ditanggung oleh terpidana, hal tersebut dapat memberatkan terpidana karena para terpidana berasal dari status sosial yang berbeda-beda. Sehingga menyebabkan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Permasalahan mengenai tempat rehabilitasi yang belum ada dan belum ditunjuknya suatu tempat rehabilitasi oleh pemerintah tersebut, aparat penegak hukum untuk saat ini dapat menitipkan tersangka/terpidana yang mengalami ketergantungan yang diluar kendali, ke Rumah Sakit milik pemerintah yang memiliki tempat rehabilitasi seperti Rumah Sakit Jiwa untuk melaksanakan hukumannya atau penempatan sementara. Walaupun permasalahan mengenai penempatan terpidana/tersangka tersebut dapat ditanggulangi dengan melakukan penitipan terpidana/tersangka, tetapi sebaiknya pemerintah dengan segera membangun suatu panti rehabilitasi khusus untuk para terpidana kasus penyalahgunaan narkoba agar tidak terjadi pencampuran terhadap mereka yang melakukan rehabilitasi atas kesadaran sendiri dan mereka yang melaksanakan rehabilitasi berdasarkan putusan hakim.

Agar lebih jelasnya tentang kendala-kendala dalam rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkoba dan upaya yang dilakukan untuk menanganinya, bisa dilihat dari tabel dibawah ini :

No	Kendala-Kendala	Solusi
1.	Belum ada ditetapkannya tempat khusus bagi para pecandu maupun korban–korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan rehabilitasi.	Perlu segera ditetapkan tempat khusus bagi para pecandu maupun korban–korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan rehabilitasi
2.	Masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika.	Pemerintah harus memiliki dana ekstra untuk membiayai semua putusan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika
3.	Belum ada panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.	Pemerintah harus memiliki skala prioritas untuk masalah rehabilitasi
4.	Terjadinya perbedaan keterangan antara terdakwa, saksi dan hasil laboratorium kriminalistik.	Penyidik dan aparat yang berwenang dalam penanganannya perlu lebih teliti dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika dan punya bukti yang akurat

Kemudian Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Jawa Tengah dalam melakukan proses penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika diantaranya :

1. Faktor Sarana dan Fasilitas Keterbatasan, dalam hal ini merupakan faktor Kendala dalam melakukan penyidikan seperti kurangnya alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba khususnya di Propinsi Jawa Tengah.
2. Kendala kemampuan penyidik dalam proses penyidikan Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama dalam hal tindak pidana narkoba yang semakin luas dan terorganisasi, maka penyidik dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dalam waktu yang singkat. Bahkan dalam melakukan penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkoba banyak hambatan-hambatan yang ditemukan penyidik untuk mengetahui apakah pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut adalah korban penyalahgunaan narkoba karena harus membuktikan awal mula korban menyalahgunakan narkoba. Dimana kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh penyidik maupun penyidik pembantu di Kepolisian Daerah Jawa Tengah diungkapkan oleh Bapak. Kompol Wahidin, SH, Panit Sub Dit.3 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah, untuk hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan yaitu kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh penyidik maupun penyidik pembantu dalam menangani penyidikan kasus narkoba. Dan kurangnya sumber daya aparat penegak hukum dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana narkoba dan ketidaktahuan

dalam mengungkap pelaku yang telah menggunakan modus-modus serta teknologi yang semakin canggih sehingga diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak melalui MOU.

3. Faktor Masyarakat Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, tidak mungkin aparat penegak hukum dapat mengungkap sendiri tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba. Oleh karena itu dalam kenyataannya perlu adanya perhatian dari publik atau masyarakat, namun hingga kini partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah masih kurang karena masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba adalah kewenangan dari aparat penegak hukum dan sifat masyarakat yang tidak mau tau bahkan menutup-nutupi permasalahan tindakan penyalahgunaan narkoba yang diketahuinya.
4. Perbuatan Korban Penyalahgunaan Narkoba itu sendiri. Salah satu hambatan yang di hadapi penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dimana bisa timbul dari korban penyalahgunaan narkoba itu sendiri karena sering terjadi korban penyalahgunaan narkoba melakukan pemberontakan atau perbuatan-perbuatan yang diluar dugaan seperti melarikan diri pada saat akan di lakukannya proses pemeriksaan dan perawatan rehabilitasi untuk di lakukan assesment.
5. Dari beberapa penyidik dalam menangani narkoba menyampaikan bahwa saat ini untuk menentukan dari awal mulai penangkapan apakah tersangka penyalahgunaan narkoba sampai dilakukan pemberkasan, bisa dilakukan

rehabilitasi atau tidak pihak penyidik harus mengajukan permohonan assessment dahulu kepada Pihak BNN setempat hingga pemberkasan selesai kemudian dari hasil pemeriksaan baru bisa direkomendasikan, apakah tersangka bisa dilakukakan rehabilitasi atau tidak yang mana assessment menjadi syarat utama namun saat proses penyidikan apabila tersangka butuh perawatan karena ketergantungan narkoba maka kadang dibebankan kepada keluarga tersangka/terdakwa. Sehingga tidak semua yang di proses dalam penyalahgunaan Narkoba mampu untuk itu karena datang dari kalangan yang berbeda strata sosialnya.⁶⁸

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan juga berfungsi untuk memberantas peredaran gelap narkoba. Berdasarkan tujuan hukum ini, maka diperlukan strategi untuk penegakan hukum secara efektif, meliputi:

a. *General Prevention*

Masalah pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran, dan penggunaan psikotropika, diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai regulation, serta pencegahan peredaran gelap narkoba dan psikotropika memerlukan perhatian sebagai bentuk general prevention. Upaya pencegahan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan tahunan akan narkoba dan psikotropika, memang diperlukan. Sebab, kalau tidak

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Brigadir Unggul Pribadhi,SH, Anggota Penyidik Panit Sub Dit.3 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah, tanggal 31 Juli 2021 pukul.18.00 Wib

dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan terhadap produksi narkotika dan psikotropika yang melebihi kebutuhan. Oleh sebab itu program *demand reduction and supply reduction* diperlukan analisis secara cermat dan diperlukan kebijakan secara nasional dan komprehensif.

Program *demand reduction and supply reduction*, kemungkinan tidak dapat secara tuntas menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Untuk mengantisipasi terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, melalui pengambilan kebijakan kriminal (*criminal policy*).

b. *Criminal Policy*

Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana, dan dengan sarana nonpenal, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan paragraf di atas, bahwa strategi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika adalah dengan penetapan *strategi demand reduction and supply reduction*, sebagai suatu kebijakan prevensi umum. Hal ini sesuai dengan asas-asas dari UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa fungsi undang-undang ini ialah menjamin ketersediaan narkotika untuk memenuhi kepentingan pelayanan kesehatan (pengobatan) serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh sebab itu, dalam menjamin ketersediaan narkotika, maka diperlukan penetapan rencana kebutuhan tahunan terhadap narkotika dan prekursor narkotika.

Selanjutnya strategi kedua ialah dengan penetapan strategi *criminal policy* melalui instrumen penegakan hukum (*enforcement*) baik menggunakan instrumen penal (sanksi pidana) maupun nonpenal (pembinaan dan pengawasan masyarakat). Penegakan hukum narkoba menggunakan instrumen pidana bukanlah merupakan satu-satunya kebijakan yang harus diutamakan. Oleh sebab itu, strategi ketiga dilakukan dengan strategi *treatment and rehabilitation*.

Strategi ini dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan pertama, ialah *eliminate drug dependency* yakni untuk mengurangi ketergantungan penyalahgunaan narkoba bagi pecandu narkoba, maka dilakukan program *medical rehabilitation* (rehabilitasi medis). Kemudian pendekatan kedua, ialah *prevent recidivism*, yakni program pembinaan terhadap para bekas narapidana narkoba atau para residivis narkoba, untuk dilakukan pemantauan secara terus-menerus agar tidak melibatkan diri kembali kepada perbuatan kriminal yang telah dilakukan sebelumnya.

Strategi keempat adalah *international cooperation*. Problem dalam penentuan kebijakan untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta teknologi, adalah masalah pemenuhan ketersediaan narkoba dan dimensi arus lalu lintas peredaran narkoba secara internasional. Tujuan daripada koordinasi internasional ialah membuka kerja sama dengan negara-negara baik regional maupun internasional pada tingkat peningkatan pengawasan (kontrol) dan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, serta penguatan dan kekuatan nasional dalam upaya

pengawasan terhadap pencegahan peredaran gelap narkoba pada tingkat internasional.

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum sebagai bagian subsistem hukum, juga merupakan subsistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berpengaruh terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab. Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah. Budaya hukum, sebagai bagian dan kebudayaan adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang meliputi : kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Pemikiran dan pendapat manusia (penegak hukum) merupakan faktor penentu jalannya proses hukum.

Adapun solusi atas kendala yang ada adalah :

1. Penyediaan tempat khusus bagi para pecandu maupun korban-korban penyalah guna narkoba untuk melakukan rehabilitasi.
2. Pemberian subsidi untuk memperingan biaya rehabilitasi bagi terpidana/tersangka kasus penyalahgunaan narkoba.
3. Mempermudah pengguna narkoba untuk melakukan rehabilitasi di panti rehabilitasi.
4. Peningkatan sumberdaya pada aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian penyalahgunaan narkoba.
5. Terus meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara Penyidik Kepolisian dengan Pihak BNN (Badan Narkotika Nasional)/ BNNP (Badan Narkotika Nasional Propinsi) setempat.

Konsep rehabilitasi dalam hukum pidana Islam terhadap pecandu narkoba ialah seseorang dapat direhabilitasi apabila hakim belum memutuskan atau memberikan hukuman kepada pecandu narkoba, maka pecandu mendapatkan pengampunan dan dapat direhabilitasi.

Rehabilitasi dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai *Ta'dib*. *Ta'dib* secara bahasa ialah upaya menjaga kemaslahatan umum atau menegakkan disiplin. *Ta'dib* merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai maksiat. *Ta'dib* hanya diberlakukan terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan berulang-ulang. Dalam narkoba *ta'dib* atau rehabilitasi diberlakukan karena adanya perbuatan penyalahgunaan narkoba secara berulang-ulang yang disebabkan kecanduan narkoba. Jadi syarat penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba adalah pengguna tersebut telah melakukannya secara berulang-ulang atau sudah kecanduan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *ta'dib* atau rehabilitasi yang juga berlaku terhadap pengguna narkoba merupakan hak yang dimiliki oleh si pengguna narkoba dan bukan merupakan sebuah kewajiban. Pada dasarnya proses dan teknik rehabilitasi/psikoterapi Islam ada tiga tahap yaitu tahap pembersihan diri, pengembangan dan penyempurnaan diri, ketrampilan dan keahlian tidak akan datang dan bertambah dengan sendirinya tanpa adanya suatu latihan-latihan. Yang perlu dilatihkan pada calon terapi dan konselor berupa tahap *Takhalli, Tajalli, Tahalli*.⁶⁹

1. Tahapan *Takhalli* (Pembersihan diri)

⁶⁹ Adz-Dzaky, M. Hamdan Bakran, 2004, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, h. 326.

Yaitu pembersihan dan penyucian diri dari segala sifat dan sikap yang buruk yang dapat mengotori hati dan pikiran. Tahap ini meliputi: Sholat *Terminology* yaitu sholat yang mengisyaratkan bahwa didalamnya terkandung adanya hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam sholat, manusia berdiri khusuk dan tunduk kepada Allah, pencipta alam semesta, keadaan ini akan membekalnya dengan suatu tenaga rohani yang menimbulkan perasaan tenang, jiwa yang damai, dan hati yang tentram. Disamping menyeru Tuhan, juga menemukan harapan-harapan dan ketakutan-ketakutan kita, dengan memunculkan diri yang paling dalam menuju diri kita sendiri.⁷⁰

Pada saat seseorang sedang sholat (khusuk) maka seluruh pikirannya terlepas dari segala urusan dunia yang membuat jiwanya gelisah. Setelah menjalankan sholat ia senantiasa dalam keadaan tenang sehingga secara bertahap kegelisahan itu akan mereda.

Keadaan yang tentram dan jiwa yang tenang tersebut mempunyai dampak terapeutik yang penting dalam pengobatan penyakit jiwa. Diuraikan dalam bukunya, Dr. Djamaluddin Ancok dalam bukunya “Psikologi Islami”, mengatakan bahwa aspek-aspek bagi kesehatan jiwa yang terdapat dalam sholat, yaitu: Pertama aspek olahraga. Sholat adalah suatu ibadah yang menuntut aktivitas, konsentrasi otot, tekanan, dan “ pijatan” pada bagian tertentu yang merupakan proses relaksasi (pelepasan). Sholat merupakan aktifitas yang menghatarkan pelakunya pada situasi seimbang antara jiwa dan raganya.⁷¹

⁷⁰ L. O’riordan, & Sulaiman, 2002, *Seni Penyembuhan Alami*, Jakarta : Pasirindo Bungamas Nagari, h. 112-113.

⁷¹ Najati, M. Ustman, 1985, *Al-Quran dan Ilmu Jiwa*, Bandung : Pustaka, h. 310-311.

Eugene Walker melaporkan bahwa olahraga dapat mengurangi kecemasan jiwa, jika demikian sholat yang berisi aktifitas fisik yang juga dapat dikategorikan olahraga, dapat pula menghilangkan kecemasan. Kedua, sholat memiliki aspek meditasi. Setiap muslim dituntut agar dapat menjalankan sholat secara khusuk, yang dapat dikategorikan sebagai suatu proses meditasi. Hal ini akan membawa kepada ketenangan jiwa. Ketiga, aspek auto-sugesti. Bacaan dalam sholat dipanjatkan ke hadirat Illahi, yang berisi puji-pujian atas keagungan Allah dan doa serta permohonan agar selamat dunia dan akhirat. Proses sholat pada dasarnya adalah terapi *selfhypnosis* (pengobatan terhadap diri sendiri). Keempat, aspek kebersamaan. Ditinjau dari segi psikologi, kebersamaan itu sendiri merupakan aspek terapeutik. Beberapa ahli psikologi mengemukakan bahwa perasaan “keterasingan” dari orang lain ataupun dari dirinya sendiri dapat hilang.⁷²

Ada 6 hikmah puasa, yaitu: (1) mensyukuri nikmat Allah, (2) menjauhkan jiwa untuk berlaku amanah, menumbuhkan sifat solidaritas, (3) penuh kasih sayang kepada orang yang tidak mampu, (4) menjauhkan sifat jiwa dari sifat-sifat kebinatangan, (5) dengan merasakan haus dan dahaga setta lapar akan mengingatkan siksa akhirat, dan (6) menyehatkan badan. Puasa digambarkan oleh Tuhan yang Maha Tinggi sebagai suatu keberkahan besar atas umat manusia-Nya. Dan puasa tidak hanya merupakan cara terbaik dan teraman untuk melindungi kesehatan jasmani, tetapi juga membawa ganjaran spiritual yang sangat besar.⁷³

2. Tahap Tahalli

⁷² Ancok, Djamiluddin, 1995, *Psikologi Islami: Solusi Atas Berbagai Problem-Problem Psikologi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 98-100.

⁷³ Syukur, Amin, 2010, *Pengantar Studi Islam*, Semarang : Duta Grafika, h. 110.

Tahap *Tahalli* yaitu merupakan tahap pengisian diri dengan kebaikan, yang termasuk dalam tahap *tahalli* adalah: Dzikir. Secara etimologi adalah berasal dari kata *dzakara*, yang artinya mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti. Al-Qur'an memberi petunjuk bahwa dzikir itu bukan hanya ekspresi daya ingatan yang ditampilkan dengan komat-kamitnya lidah sambil duduk merenung, tetapi lebih dari itu, dzikir bersifat implementatif dalam berbagai variasi yang aktif dan kreatif.

Memang antara mengingat, mengenang, menyadari, atau berpikir dengan tingkah laku manusia itu saling terkait dan tak dapat dilepaskan. Jadi dzikir kepada Allah bukan hanya mengingat suatu peristiwa, namun mengingat dengan segala keyakinan akan kebesaran Tuhan dengan segala sifat-Nya serta menyadari bahwa dirinya senantiasa berada dalam pengawasan Allah, serta menyebut asma Allah dalam hati dan lisan.⁷⁴

Pengertian dzikir tidak terbatas pada bacaan dzikirnya itu sendiri, tetapi juga meliputi doa, memohon ampun, dan bersyukur. Dzikir dan doa dari sudut ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan jiwa merupakan terapi psikiatrik, setingkat lebih tinggi dari psikoterapi biasa, karena keduanya mengandung unsur spiritual kerohanian yang dapat membangkitkan harapan, rasa percaya diri dari orang sakit, yang pada gilirannya kekebalan tubuh meningkat, sehingga mempercepat proses penyembuhan.

Dzikir merupakan olah batin yang paling efektif untuk menyembuhkan gangguan kejiwaan, yang juga sangat mudah dilakukan dan biaya yang sangat

⁷⁴ Syukur, Amin, 2004, *Tasawuf Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 112.

mudah. Dengan dzikir dan berdo'a yang berarti berserah diri dan pasrah kepada Allah, para korban penyalahgunaan narkoba akan memperoleh ketenangan hati dan kesejukan jiwa, sehingga lambat laun gangguan kejiwaan terkikis habis.

3. Tahap *Tajalli* (Penyempurnaan Diri)

Tahap ini adalah kelahiran/ munculnya eksistensi yang baru dari manusia yaitu perbuatan, ucapan, sikap, gerak-gerik, martabat dan status yang baru. Jika pada tahap tahalli memfokuskan pada upaya memulai hubungan dengan manusia maka dalam tahap tajalli memfokuskan hubungan dengan Allah. Dalam tahap ini peningkatan hubungan dengan Allah. Cahaya Tuhan akan diberikan kepada hambanya ketika hambanya itu telah terkendali, bahkan bias dilenyapkan sifat-sifat yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat maksiat dan terlepasnya dari kecenderungan kepada masalah keduniawian.⁷⁵

Dalam hukum Islam rehabilitasi selain menekankan aspek medis dan sosial juga memperhatikan aspek pemulihan rohani si pecandu narkoba. hal ini dapat dilihat dari pentingnya taubat bagi para pecandu narkoba kepada Allah SWT.

Dari analisa rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba yang ditinjau dalam Hukum Islam penulis lebih condong mengkategorikan rehabilitasi tersebut ke dalam *Maqashid Daruriyyat* (kemashlahatan primer atau pokok) yaitu sesuatu yang harus ada bagi keberlangsungan hidup manusia, ketika kebutuhan pokok tidak terpenuhi atau tidak di pelihara maka kehidupan tersebut akan hancur dan tidak menjalankan sebagai mana semestinya. Terkait dengan

⁷⁵ Aadz-Dzaky, M. Hamdan, 2004, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, h. 326.

pemeliharaan terhadap akal (*hifz 'aql*) yang dibina dan mengembalikan pecandu kepada keadaan semula sehingga dapat mengerjakan perintah *syara*'.

Kesimpulan akhir pada analisis konsep rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dikaji menurut hukum Islam, penulis menyimpulkan adanya nilai-nilai kemashlahatan yang terkandung dalam pasal 54 undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yaitu merujuk kepada suatu kaidah hukum yang berbunyi :

أَحَقُّ إِلَّا بِدَلِيلِ الْأَصْلِ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَٰءُ

al'asl fi alshshurut fi almuamalaat alhill wal'iibahat 'iila bidalil

Artinya: “ Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).

Tujuan syari’ah adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Segala sesuatu menjadi kebolehan untuk dikerjakan sebelum ada *nash* atau peraturan yang melarang perbuatan tersebut seperti halnya rehabilitasi yang diberlakukan kepada pecandu narkoba boleh dan harus dilakukan.⁷⁶

⁷⁶ Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana, h. 52.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Kepolisian Daerah Jawa Tengah, pada saat ini kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan melihat ketentuan pidana Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-undang No.35 Tahun 2009 serta aturan lain mengenai hal tersebut, sehingga ada konsistensi untuk memperhatikan Pasal-Pasal yang mengatur ketentuan rehabilitasi sehingga nantinya para pecandu dan korban penyalah guna narkoba dapat di rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan tidak lagi dipidana penjara maupun pidana kurungan karena rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman, namun dalam penegakan hukum sanksi Rehabilitasi tersebut pihak penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah masih bergantung dari assesment yang dikeluarkan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional)/ BNNP (Badan Narkotika Nasional Propinsi) setempat.

2. Kendala-kendala dan solusi dalam penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kendala-kendala yang dari aparat penegak hukum ini disebutkan bahwa ada beberapa kendala, yaitu: a). Kurangya alokasi dana dalam upaya

penyuluhan sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, b). Kendala kemampuan penyidik dalam proses penyidikan Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama dalam hal tindak pidana narkotika yang semakin luas dan terorganisasi, c). Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika masih kurang, d). Pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika melakukan pemberontakan atau perbutan-perbuatan yang diluar dugaan seperti melarikan diri pada saat akan di lakukannya proses pemeriksaan, e). Penyidik dalam menangani narkotika menyampaikan bahwa saat ini untuk menentukan dari awal mulai penangkapan apakah tersangka penyalahgunaan narkotika sampai dilakukan pemberkasan, bisa dilakukan rehabilitasi atau tidak terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika pihak penyidik harus mengajukan permohonan assessment dahulu kepada Pihak BNN/BNNP setempat hingga pemberkasan selesai kemudian dari hasil pemeriksaan baru bisa direkomendasikan. Adapun solusi atas kendala yang ada adalah : a) Penyediaan tempat khusus bagi para pecandu maupun korban–korban penyalah guna narkotika untuk melakukan rehabilitasi, b) Pemberian subsidi untuk memperingan biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika, c) Mempermudah pengguna narkotika untuk melakukan rehabilitasi di panti rehabilitasi, d) Peningkatan sumberdaya pada aparat penegak hukum khususnya pihak Penyidik Kepolisian dalam proses

penyelesaian penyalahgunaan narkoba., e). Terus meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara Penyidik Kepolisian dengan Pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) setempat.

B. Saran

Adapun saran umum yang dapat dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Pengaturan tentang Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba kedepannya harus lebih tegas salah satunya diharapkan dirumuskan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penyalahguna yang harus melaksanakan rehabilitasi dan penyalahguna mana yang dapat dijatuhi pidana.
2. Aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik harus dapat dengan tegas merumuskan status seorang pelaku tindak pidana narkoba yang dapat dijatuhkan rehabilitasi, apakah seorang penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, hal ini ditujukan agar nantinya dapat dijatuhkan sanksi yang seadil –adilnya serta aspek perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkoba dapat terwujud.
3. Agar dibuatkan lembaga satu atap atas persetujuan dari Pemerintah yang diampu oleh dua lembaga yang saling bekerja sama yaitu Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional untuk memberikan assesment dan mempermudah assessment agar mempercepat proses penentuan penegakan hukum sanksi Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Hariyono, 2009, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Semarang : Tesis Hukum Universitas Diponegoro.
- Dadang Hawari, Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Jakarta : Gaya Baru.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Djoko Prakoso, 1987, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 1995, *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- Miriam Budiardjo, 1986, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI dan Sinar Bakti*, Jakarta.
- Nugrohu, Riant D, 2003, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Soedjono, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Siswo Wiratmo, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII.
- Wolfgang Friedmann, 1967, *Legal Theory*, Stevens & Sons, London.

Jurnal, Artikel, dan Makalah

Adhe I smail A, *Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

Ardito, Y P, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

Feri, S W, dan Arpangi. *Settlement Policy of Criminal Actions which Performed by Children through Penal Mediation*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.2 No.3, September 2017.

Nurfita A T, Sri Endah Wahyuningsih dan Arpangi. *The Police Role in Investigating the Crime of Child Murder as a Result of Infidelity Relationships*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (86 – 92).

Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 1 No.1, Januari-April 2014.

Yusril I A, Bambang Tri Bawono dan Ira Alia Maerani, *Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (169 – 174).

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak. Kopol Wahidin, SH, Panit Sub Dit.3 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah, tanggal 28 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Brigadir Unggul Pribadhi,SH, Anggota Penyidik Panit Sub Dit.3 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah, tanggal 31 Juli 2021.

Internet

<http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>

